

## BAB III

### PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP TAJDID

#### A. Pengertian dan Fungsi Tajdid

##### 1. Etimologi

Dilihat dari asal usul bahasanya, kata "tajdid" berasal dari bahasa Arab. Istilah tajdid (تجدید) dari kata jaddada (جدد) yang mempunyai arti menjadikan sesuatu yang baru.<sup>1</sup>

Kata jaddada (جدد) = memperbaharui, dalam beberapa leksikon Arab mempunyai pengertian seperti berikut:

Tajaddada As-sayy (تجدد السبع) berarti sesuatu menjadi baru, Jaddadahu (جددوه) berarti ia memperbaharui nya, maksudnya membuatnya baru.<sup>2</sup> Tajdid (pembaharuan) menurut asal-usul pengertiannya secara bahasa menumbulkan persepsi yang menghimpun tiga pengertian yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain; masing-masing terlihat oleh pengertian yang lain.

Pertama : Barang yang diperbaharui pada mulanya telah ada dan pernah dialami orang.

Kedua : Barang itu dilanda saran sehingga menjadi usang dan kreasi kuno.

Ketiga : Barang itu dikembalikan lagi kepada keadaan se

---

<sup>1</sup>Luis Ma'luf, Munqid Fil-luhooh wal Alam, Dar El Meshreq, Bairut, 1975, hlm. 51

<sup>2</sup>Busthami M.Said, M.A, Reaktualisasi Ajaran Islam, Minarat, Jakarta, 1987, hlm. 50

belum usang dan kreasi baru.<sup>3</sup>

Dengan demikian jelas bahwa tajdid lebih banyak-mengandung pengertian "memulihkan" sesuatu kepada keadaan semula (ketika masih baru, sebelum terkena debu, kotoran atau karat), bukan berarti "mengganti" sesuatu yang lain, yang "baru".

## 2. Terminologi

Sebenarnya sudah cukup banyak definisi-definisi-tajdid yang telah dibuat oleh para Ulama (Ahli) di antara sekian banyak definisi yang dikemukakan, antara satu dengan yang lain nampak berhampiran arti dan maksudnya. Setidak-tidaknya antara definisi satu dengan definisi yang lain saling mendukung atau saling menyempurnakan dalam mengartikan tajdid ini.

Berikut ini sedikit akan dikemukakan tiga pendapat mengenai definisi tajdid yang telah dibuat oleh para Ulama (Ahli) :

### 1). K.H. Ali Ma'sum

إحياء الشيء وإعادةه إلى أصله.

Tajdid (Pembaharuan Islam) adalah menghidupkan sesuatu serta mengembalikannya kepada yang asli.<sup>4</sup>

### 2). Syams Al-Haqq

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 52

<sup>4</sup>K.H. Ali Ma'sum, Keputusan MUNAS NU Cilacap, Sunber Barokah, Semarang, 1988, hlm. 139

إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر  
بمقتضاها .

" Menghidupkan kembali amalan yang bersumber dari-  
Al quran dan Assunnah serta melaksanakan ketentu-  
an keduanya yang tepat ".<sup>5</sup>

### 3). Hasil Seminar Ulama NU

1. Tajdid ( Pembaharuan ) merupakan fenomena keagama-  
an yang dialami oleh semua agama, tidak terkecua-  
li agama islam. Hal demikian terjadi karena terba-  
tasnya secara kuantitatif dalil-dalil yang pasti  
( an nushush ) jika dibanding dengan jumlah keja-  
dian/ peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat  
manusia ( al waqi' ). Meskipun agama islam merupa-  
kan agama yang sempurna, namun tidak berarti bah-  
wa islam mengatur segala-galanya secara ketat, -  
rinci dan seragam.

2. Tajdid merupakan upaya menerapkan hukum-hukum aga-  
ma islam atas realitas sosial, untuk memenuhi ke-  
butuhan perkembangan masyarakat, dengan berpe-  
gang pada dasar-dasar ( ushul ) yang telah ada,  
melalui proses pemurnian yang dinamis.

---

<sup>5</sup>Aby al-Thoyyib Muhammad Syams al-Haqq, Anul Ma'-'  
bud Syarah Sunan Aby Dawud, Darul Fikri, Bairut, Jld, XI  
hlm. 366

3. Tajdid bukan berarti mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum islam yang bersifat mutlak, fundamen-  
 tal dan universal, yang memiliki dasar-dasar da-  
 lil yang pasti ( qoth'iyatud dilalah ), tetapi  
 terbatas pada memperbaharui cara memahami, menaf-  
 sikan dan menerapkan ajaran-ajaran dan hukum- hu-  
 kum islam yang bersifat nisbi, relatif yang menja-  
 di wilayah kajian ijtihad, yang didasarkan pada  
 dasar dalil dhenny ( dhennyatud dilalah ).<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat di-  
 mengerti bahwa tajdid itu adalah upaya memperbaharui po-  
 nahaman keagamaan yang disesuaikan dengan Al quran dan-  
 Al hadits. Tentunya tajdid ( pembaharuan ) itu tidak bo-  
 leh dalam konteks yang tidak proporsional. Misalnya demi  
 pembaharuan umat, maka islam harus mengalami perombakan  
 total, revisi ayat dan sebagainya, atau sebaliknya demi  
 agama, maka pembaharuan harus dihindarkan sejauh-jauhnya  
 dari masalah tersebut.

Tajdid bukan memperbaharui agama, yang perlu di-  
 perbaharui adalah iman ( jaddidu imanukum ) yang berhu-  
 bungan dengan dimensi pemelukan dan kesadaran kita bera-  
 gama serta cara pemikiran atau penafsiran terhadap aja-  
 ran agama itu sendiri, dengan tetap berpijak pada keten-

---

<sup>6</sup>Hasil Seminar Ulama NU, Tajdid Menurut NU, (UNIS-  
 MA), Malang, 1987, hlm. 6 - 7



tuan-ketentuan syariat dan keyakinan kepada islam sebagai ajaran yang benar yang diwahyukan ilahi. Tajdid intinya memang kembali pada yang murni.

Tajdid adalah penafsiran baru yang berusaha " memfasionalisasikan " makna quran dan hadits atau ajaran agama yang bermaksud keluar atau menyimpang dari tujuan legislasi islam.

Adapun mengenai fungsi dari pada tajdid adalah :

1. Tajdid ( Pembaharuan ) yang dimaksud dalam pemikiran ini ( fikrah nahdliyah ) mencakup dua sisi dari fungsinya yang mendasar yaitu :

- a. Fungsi Konservasi ( Al Muhafadhoh bil qodimis sho lih ) atau melestarikan dan menjaga nilai-nilai dan ajaran yang benar, mutlak dan universal, yang bersumber pada wahyu dan dalil-dalil qoth'y.
- b. Fungsi Denamisasi ( Al Akhdzq bil jadidil Ashlah ) atau mengembangkan dengan daya suai yang selektif terhadap nilai-nilai dan kemajuan-kemajuan baru yang dapat menyempurnakan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sifatnya nisbi dan ijtihady yang ber sumber pada dalil-dalil dhonny.

2. Fungsi tajdid tersebut dapat dibagi dalam tiga diskripsi sebagai berikut :

- a. Pemulihan kembali ( al I'adah ) ajaran-ajaran islam dari pencemaran limbah budaya yang mengotori kebenaran, kesempurnaan dan kemurnia islam.
- b. Pembedaan dan pemisahan ( al ibanah ) ajaran dan nilai-nilai islam dari segala macam ajaran dan nilai-nilai yang menyimpang dan mengganggu islam.
- c. Penggerakan hidup ( al ihya' ) dan semangat islam, sehingga mampu memahami dan memberikan jawaban yang benar dan tepat, dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

3. Tajdid juga merupakan sistem koreksi terhadap penyusunan ajaran dan nilai yang mengancam kelestarian islam seperti intervensi pemikiran ( al ghozwl fi kri ) dari luar islam, maupun deviasi ( penyimpangan)

yang timbul dalam/kalangan islam sendiri. 7

Dengan fungsi-fungsi tersebut, tajdid berusaha menjadikan agama islam selalu kembali bersih, jernih dan lurus, setiap kali terjadi kekeruhan dan penyimpangan. Dengan kembali kepada kefitriannya yang jernih, islam dapat diteraphkan menghadapi perkembangan zaman yang selalu berubah.

### B. Ciri-ciri Tajdid

Untuk lebih mudah membedakan antara tajdid ( Pembaruan ) yang relevan menurut Al quran dan Al hadits - dengan langkah-langkah pembaharuan yang tidak relevan ( bidah ), maka beberapa ciri tajdid harus diketahui.

Abul 'A'la Al Mandudy memberikan ciri-ciri tajdid itu sebagai berikut :

- Pertama : Usaha perbaikan kondisi masyarakat dimana Pembaruan itu berada dengan mengikis habis penyakit-penyakit yang meracuninya melalui terapi yang tepat dan benar.
- Kedua : Menikirkan upaya perbaikan, atau dengan mencari letak permasalahan yang harus dipecahkan, - lalu tahap selanjutnya melakukan penobasan, untuk melenyapkan kekuatan jahiliyah di masyarakat.

---

<sup>7</sup>Hasil Seminar Ulama NU, Ibid, hlm. 8

- Ketiga : Identifikasi dari dan menantapkan masalah yang mampu dikerjakannya, lalu memilih segi-segi yang dapat dilakukan pembaharuan.
- Keempat : Upaya menciptakan perubahan pandangan dan pola fikir, yakni mengubah pola pikir masyarakat dan mengarahkannya sesuai dengan pandangan dan pola pikir moral islam.
- Kelima : Upaya perbaikan secara praktis, misalnya dengan mengikis habis tradisi-tradisi jahiliyah, mensucikan akhlaq, memotivasi jiwa masyarakat agar tunduk pada syari'at.
- Keenam : Berijtihad dalam persoalan agama, artinya pembaharuan itu menahami berbagai persoalan agama.
- Ketujuh : Aktif dan responsif, artinya dengan sekuat tenaga membangkitkan semangat islam, mendobrak rintangan dan merintis jalan bagi lahirnya kebangkitan islam.<sup>8</sup>

Masih ada ciri-ciri pembaharuan yang diberikan oleh Busthomi M. Said, MA. antara lain adalah :

1. Usaha untuk menghidupkan, membangkitkan dan mengembalikannya lagi kepada keadaan seperti pada masa salaf pertama.

---

<sup>8</sup>Abul 'A'la Al Maududy, Kitab Tarikh Tajdid Ad-din wa Ihyaih, Terj. H. Dadang Kurniadi, Pustaka, Bandung 1984, hlm. 45-46

2. Peneliberaan terhadap teks-teks orisinal dari agama, yang betul-betul murni, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk itu.
3. Menempuh metode yang benar untuk memahami agama dan mendapatkan keterangan-keterangan pengertiannya seperti yang diberikan oleh aliran pemikiran Sunny.
4. Membuat ketentuan-ketentuan hukum agama yang dapat dilaksanakan serta menguasai segi-segi kehidupan.
5. Melakukan ijtihad, yang merupakan pemecahan islam terhadap semua kasus yang muncul dan memperluas lingkup-ketentuan-ketentuan hukum agama sehingga meliputi hal-hal yang bermanfaat, yang sejalan dengan orientasi dan maksud-maksud umum agama.<sup>9</sup>

Dengan mengetahui ciri-ciri tajdid ( pembaharuan) di atas, tentunya nampak jelas sesuatu yang berasal dari pemahaman keagamaan murni, terlepas dari penyimpangan-penyimpangan agama. Sebab sektor luar ( non agama ) dampaknya sangat dalam gerakan tajdid.

Dari beberapa ciri itu dapat diformulasikan antara lain :

- a. Memiliki metode yang dinamis dalam memahami dan menorekan hukum-hukum islam dalam realitas yang selalu

---

<sup>9</sup> Muthomi M. Said, MA, Op. Cit., hlm. 63-64



berkembang.

- b. Menjaga kelestarian dan keseimbangan khazanah keilmuan Islam, dari masa ke masa yang lain, sehingga tidak mengalami keterputusan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masyarakat Islam.

c. Hal-hal yang bisa ditajdid

Masalah tajdid adalah identik dengan ijtihad dengan segala prosedur, metode dan persyaratannya. Oleh karena itu jika timbul masalah sosial keagamaan, maka harus diteliti terlebih dahulu. Apakah masalah itu menyangkut goth'iiyyatud dilalah atau dhonniyyatud dilalah? Sebab tajdid (pembaharuan) tidak dapat beroperasi pada teks yang goth'iiyyatuddilalah, yang bisa hanya pada masalah-masalah dhonny/ijtihad.

Dhonny artinya kebenarannya tidak mutlak lawan dari goth'i. Ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah, atau kebalikannya, ia salah namun mengandung kemungkinan benar. Hanya saja porsi kebenarannya menurut Mujtahidnya dianggap lebih dominan (rojih). Atas dasar ini maka muncullah ucapan para Mujtahid :

رأينا صواب يحتمل الخطأ و رأى غيرنا خطأ يحتمل الصواب

<sup>10</sup> Prof. K.H. Ibrahim Husen, Ma hukum Maisir (Apakah Judi itu ?), IIQ, Jakarta, 1988, hlm. 8

Bhony penerapannya harus sesuai dengan kondisi dan situasi sejalan dengan tuntutan zaman dan kemasa-lahan. Disinilah ijtihad ( tajdid ) akan memainkan peranannya.

Sama halnya, ajaran islam ada yang ta'abbudy yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama dengan tidak usah tanda tanya mengapa demikian. Bidang ini kemasa-lahatannya tidak berbedabeda, karena berbedanya masa dan tempat. Ketentuannya tetap berlaku untuk sepanjang-zaman dan setiap masyarakat, di mana dan kapan saja ajaran ini tidak akan berubah selamanya. Dan masalah yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang bersangkutan dengan hubungan antara manusia dengan Allah.

Sedang yang ta'aqquly yakni suatu hal yang dapat dipahami dengan otak manusia dan ketentuannya itu didasarkan kepada maslahat dan manfaat bagi umat manusia. Dalam bidang ini, berupa kaidah-kaidah dalam bentuk kulliy ( menyeluruh ) yang masing-masing merupakan kaidah-umum yang dapat diterapkan untuk sepanjang masa. Rinciannya dan penerapannya diserahkan kepada ijtihad ( tajdid ) para Mujtahid ( Mujaddid ). Masalah seperti ini adalah-sesuatu yang berhubungan antara manusia dengan manusia-dan alam sekelilingnya.

Jelasnya, taabbudy ( masalah ibadah ) dasarnya-adalah ittiba' ( hanya mengikuti ) dan taqquly ( masa-

lah memalab ) dasarnya adalah kemaslahatan umat.

Setelah diketahui obyek tajdid, perlu diperhatikan bahwa tajdid atau pembaharuan pada dasarnya adalah ijtihad. Ada lapangan tertentu untuk merealisasikan sebagai proses ijtihad tersebut, antara lain :

1. Lapangan hukum yang dibawa oleh nash yang dhonny kedudukananya, tetapi qoth'i pengertiannya. Nash yang semacam ini hanya terdapat dalam al quran dan hadits muthawatir. Maka obyek ijtihad ( tajdid ) di sini hanyalah dari segi pengertiannya saja kedudukan hukum yang di kandung.
2. Lapangan hukum yang dibawa oleh nash dhonny kedudukannya, tetapi qoth'i pengertiannya. Nash yang semacam ini terdapat dalam hadits. Maka obyek ijtihad ( tajdid ) dalam hal ini adalah harus meneliti segi shohihnya hadits dan juga pertaliannya dengan Nabi ( natan).
3. Lapangan hukum yang dibawa oleh nash dhonny baik dari segi kedudukannya ataupun dari segi pengertiannya. Dari ketiga lapangan tersebut di atas ini dapat disimpulkan bahwa; yang menjadi obyek ijtihad adalah terbatas pada sekitar nash, seorang Mujtahid ( Mujaddid )-tidak boleh melampaui kemungkinan-kemungkinan pengertian nash.
4. Lapangan hukum yang tidak ada nashnya sama sekali. Dalam bidang ini seorang Mujtahid ( Mujaddid ) bebas ti

duk terikat untuk menemukan dan menentukan suatu hukum, mujtahid berijtihad dengan bermacam-macam metode, antara lain dengan cara menggunakan qiyas, masalah mursalah, istihsan, istihsab, urfi dan dalil-dalil hukum yang lain.<sup>11</sup>

Dari lapangan tersebut, dapat dibuktikan bahwa obyek ijtihad yang pada dasarnya sama dengan tajdid itu ada dua macam : 1). Perkara yang sudah ada nashnya-tetapi dhoanyud dilalah ( dalam pengertiannya ) 2). Perkara yang tidak ada nashnya ( ketentuan ) atau-belum disinggung sama sekali oleh Al quran dan Hadits.

Sedang menurut rumusan Ulama NU, ada tajdid 'urfy dan tajdid syar'i. Keduanya itu jelasnya :

- a. Tajdid 'urfy, adalah upaya pembaharuan yang lebih ber sifat kemasyarakatan dan kedunialihan ( seperti masalah ekonomi, politik, tehnologi, kependidikan ) dan tidak langsung menyangkut sistem keyakinan dan tabe non hukum agama.
- b. Tajdid syar'i, adalah upaya pembaharuan yang ada kaitannya dengan sistem keyakinan dan hukum syar'i ( masalah halal - haram, sah - batal).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Idrus H. Alkaf, Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman, Romadhoni, Solo, 1988, hlm. 30-31

<sup>12</sup> Hasil Seminar Ulama NU, Op. Cit., hlm. 9



Begitulah masalah keagamaan ( hukum ) yang dapat menjadi obyek tajdid. Memang islam memberikan kebebasan-berfikir dan meneliti serta mengkaji ulang terhadap masalah keagamaan yang telah ada dan yang berkembang-( yang dihadapi umat islam ), akan tetapi hal itu harus dilakukan dalam batas-batas tertentu menurut nash-nash yang telah menjadi garis dan patokan serta selektif.

#### B. MUBTAHIDIN dan Persyaratannya

Mujaddid itu jelasnya orang atau beberapa orang yang mampu memperbaharui atau membangkitkan semangat agama, kehidupan beragama, baik itu di dalam aqidah, syariat dan masalah yang bersangkutan pent dengan ajaran-ajaran islam, membuat umat islam merasa terangsang dan bergairah menjalankannya, suasana islam menjadi hidup dan senorak.

Tentang Mujaddid, Ibnu Katsir seorang tokoh mufasir berpendapat : " Setiap kelompok masyarakat ( kaum ) yang menganggap bahwa iman ( Pemimpin ) mereka yang dimaksud oleh hadits tentang pembaharu ( mujaddid ) itu yang muncul di setiap abad "<sup>13</sup>

Mengingat mujaddid itu adalah orang yang mencipta kan semangat keagamaan murni dan baru seperti semula, de

<sup>13</sup> Al-Manawy, Faidhul Qodir, Jus I, hlm.182, dalam Eusthomi M.Said.MA, Reaktualisasi Ajaran Islam, Minaret Jakarta, 1987, hlm. 85



ngan demikian tentunya memiliki pengertian tidak sebarang tokoh agama bisa disebut Mujaddid. Oleh karenanya K. H. Achmad Siddiq memberikan penekanan; Seorang " Mujaddid " ( pelaku tajdid ) pasti harus tokoh yang memenuhi berbagai persyaratan yang berat, setarap dengan persyaratan Mujtahid atau Ahlada d'itri termaksud dalam ayat 43 surat An-nahlu, meskipun tidak harus setingkat dengan " Mujtahid Mutlaq Mustaqil " <sup>14</sup>

Tampilnya Mujaddid ( Pembaharu ) yang silih berganti dari waktu ke waktu secara bertkesinambungan merupakan pertanda adanya dinamika yang besar dalam islam, sekaligus menggambarkan pula banyaknya tantangan yang silih berganti juga diladapinya.

Ada Mujaddid yang telah memperoleh pengakuan dari semua kalangan dalam skala dunia islam antara lain adalah :

- a. Umar bin Abdul Aziz
- b. Imam-imam Madzhabil al-arba'ah ( Hanafi - Maliki - Syafi'i dan Hambali )
- c. Imam Al Ghazali
- d. Imam Al Asy'ari <sup>15</sup>

Untuk lebih mudah melihat dan membuktikan Mujad

<sup>14</sup> K.H. Achmad Siddiq, Op. Cit., hlm. 15

<sup>15</sup> Hasil Seminar Ulama NU, Loc. Cit., hlm. 10

did yang merupakan pembeneran dari apa yang telah diisya-  
zatkan Rasulullah SAW. pada setiap ujung abad ( 100 th )  
tempil Mujaddid. Dalam hal ini Imam Suyuthy memberikan  
urutan para Mujaddid ( sebelum beliau ) sebagai berikut:

- Abad Pertama : Umar bin Abdul Aziz ( w 101/720 )  
 Abad Kedua : Assyafi'i ( w 205/820 ).  
 Abad Ketiga : Ahmad ibnu Umar ibnu Surayj ( w -  
 306/918 ) atau Abul Hasan Ali Al-  
 Asy'ari ( w 324/936 ).  
 Abad Keempat : Abu Bakar Al Baqilani ( w 403/10-  
 13 ).  
 Abad Kelima : Abu Hamid Muhammad Al Ghozali ( -  
 w 505/1111 ).  
 Abad Keenam : Fahrudin Arrozai ( w 606/1210 a  
 tau Abdul Karim Arrofi'i ( w 623/  
 1226 ).  
 Abad Ketujuh : Ibnu Baqiq Al-Ayd ( w )  
 Abad Kedelapan : Sirojuddin Al Bulqini ( w 805/ 14  
 03 ).  
 Kesembilan : Jalaluddin Abdurrahman Assuyuthy -  
 ( w 911/1505 ).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Assuyuthy, Tahfat Al Muhtadin Fi Bayani Asmail-  
 Mujaddidin, Dalam Ma'hadid Qur'ani, Kiprah Tajdid Tempo  
 Pesantren, No. 1/ Vol. V/1988, hlm. 10

Kreteria Mujaddid yang harus dilalui memang cukup berat, karena ia merupakan tokoh agama yang penerapannya adalah demi untuk kepentingan umat Islam dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak sekedar mampu memperbaiki atau membangkitkan semangat keagamaan. Sudah barang tentu pikiran-pikiran atau ide-idenya itu jelas relevan dengan ketentuan agama ( syari'at Islam ) sehingga bisa dikembangkan.

Memang pada dasarnya Mujaddid adalah Mujtahid dalam arti luas meskipun tidak setaraf Mujtahid Mustaqil ( Mutlaq ) atau Mujtahid Madzhab. Oleh karena itu seorang Mujaddid harus mempunyai citra ketekohan yang memenuhi beberapa persyaratan, sekurang-kurangnya mempunyai syarat :

- a. Penguasaan yang luas dan mendalam terhadap ilmu keislaman ( 'ulumul quran, 'ulumul hadits, ushulul fihi, qowaidul ahkam, tarikh tasyri' hikmatul tasyri' dan lain-lain ) di samping menguasai methodologinya.
- b. Semangat yang tinggi dan luhur untuk membela, mempertahankan dan mengembangkan agama dan umat Islam, serta taat dalam mengamalkannya secara benar.
- c. Mempunyai integritas moral dan sikap mental

yang baik, dan memperoleh kepercayaan yang baik dari masyarakat Islam.<sup>17</sup>

Dari beberapa persyaratan di atas, jelas bahwa Mukjaddid itu betul-betul orang yang sengaja ditampilkan (dibangkitkan) oleh Allah SWT. guna memenuhi kebutuhan ummatnya.

Imam Suyuthy membuat ketentuan syarat Mukjaddid dalam bentuk bait-bait syi'ir seperti berikut :

- Syarat adanya sebagai Mukjaddid harus melewati di ujung abad ( 100 th ), sedang kehidupannya masih bergelombang dalam kelompok ( masyarakat ).
- Terhadap posisi kedudukannya itu ditunjuk dengan ilmu pengetahuan dalam idenya, ia mendukung sunnah ( hadits Nabi ).
- Ia mampu menghisap segala bidang keahlian, ilmunya menyebar dan berpengaruh dikalangan orang semasanya.
- Mengenai hadits, ia sebagai perawi, disamping itu termasuk keluarga Rasul dan benar-benar punya potensi.
- Ia populer sebagai realitas individu, ia dan massanya berpedoman hadits.<sup>18</sup>

Ketentuan syarat tentang Mukjaddid yang dipaparkan

<sup>17</sup> Hasil Seminar Ulama NU, Loc. Cit., hlm.9-10

<sup>18</sup> Assuyuthy, dalam Al-Muttadlo, Itohar al-Mutl - Mutlagia, Syarah Ihya', Darul Fikri, Beirut, Jus, I, hlm. 26

oleh Assuyutay seorang salaf tersebut, lebih mendetil lagi, untuk membedakan mana yang bisa disebut sebagai Mujaidd secara benar ( representatif ) dan yang bukan. Menurut rincian nampaknya yang diberikan itu lebih kurang sepuluh kriteria, di antaranya adalah : Pemikiran dan kemampuan ilmiah yang tinggi, posisi yang ditunjuk oleh ilmu pengetahuan dan mampu menghisap segala bidang keabadian.

Hal ini merupakan sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh Mujaidd ( Pembaharu ). Karena ia menghadapi segala bentuk problema yang datang pada setiap saat, tentunya harus mampu juga memberikan jawaban dan jalan keluarnya. Dengan sebestinya kemampuan itu dapat terealisasi dengan bekal dan kredibilitas Mujaidd itu sendiri, untuk tidak kehilangan arah serta sikap terhadap ummatnya.

---